

RINGKASAN INFORMASI PRODUK JAGA MOTORKU

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di (021) 1500 660.

Berikut ringkasan produk Anda:

Nama Produk

Produk ini bernama Jaga Motorku

Nama Penerbit

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial bekerjasama dengan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan jiwa dan santunan transportasi sepeda motor atas risiko kecelakaan dan kehilangan kendaraan bagi tertanggung.

Karakteristik Produk

Mata Uang : Rupiah
Usia Pemegang Polis : 21 tahun
Usia Masuk : 18 tahun s.d 65 tahun
Masa Pertanggungan : 1 (satu) tahun
Uang Pertanggungan : Rp25.000.000,00

Manfaat Pertanggungan

1. Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan kepada pemegang Polis atau ahli waris dan selanjutnya asuransi berakhir.

Ketentuan Tambahan :

- Santunan akan dibayarkan dalam hal Tertanggung
 - Meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
 - Hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan
- Masa tunggu 24 jam sejak mulai berlakunya asuransi

2. Santunan Cacat Tetap akibat Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan santunan sebesar persentase Uang Pertanggungan berdasarkan tabel manfaat sebagai berikut :

No.	Uraian	Tabel %
1	Kehilangan penglihatan kedua belah mata	100%
2	Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan	100%
3	Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki	100%
4	Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan	100%
5	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
6	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
7	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
8	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
9	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
10	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
11	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
12	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
13	Ibu jari tangan kanan	15%
14	Ibu jari tangan kiri	10%
15	Jari telunjuk tangan kanan	10%
16	Jari telunjuk tangan kiri	8%
17	Jari kelingking tangan kanan	8%
18	Jari kelingking tangan kiri	6%
19	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
20	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
21	Satu ibu jari kaki	8%

22	Satu ibu jari kaki lainnya	5%
23	Sebelah mata	50%
24	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
25	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
26	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

Ketentuan Tambahan :

- Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Uang Pertanggungan.
- Apabila Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap yang jumlahnya mencapai 100% Uang Pertanggungan maka asuransi berakhir.
- Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.
- Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
- Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel di atas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
- Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
- Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.
- Masa tunggu 24 (dua puluh empat) jam sejak mulai berlakunya asuransi.
- Cacat tetap ini harus terjadi dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

3. Santunan Biaya Perawatan atau Pengobatan akibat Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan santunan sebesar biaya - biaya yang dikeluarkan berdasarkan kuitansi asli rumah sakit dengan jumlah penggantian setiap kejadian maksimum sebesar 4% Uang Pertanggungan dengan maksimal 3 (tiga) kali klaim dalam 1 (satu) tahun Polis.

Ketentuan Tambahan :

- Dalam hal terdapat polis lain yang bersifat wajib dengan jaminan yang sama maka Polis ini memberikan penggantian setelah polis yang bersifat wajib tersebut memberikan penggantian terlebih dahulu, yang besarnya dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis yang bersifat wajib tersebut.
- Masa tunggu 24 (dua puluh empat) jam sejak mulai berlakunya asuransi.

4. Santunan Transportasi

a. Santunan Transportasi akibat Kehilangan Sepeda Motor

- Dalam hal Tertanggung sebagai pengendara kehilangan sepeda motor akibat perampokan (termasuk begal) atau kecelakaan yang diikuti cedera tubuh pada Tertanggung, maka akan dibayarkan santunan sebesar 20% Uang Pertanggungan. Manfaat ini dapat tetap berlaku meskipun manfaat kerusakan sebagian telah di klaim.
- Dalam hal Tertanggung kehilangan sepeda motor akibat pencurian pada tempat atau area terjaga dengan atau tanpa diikuti cedera tubuh pada Tertanggung setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak mulai berlakunya asuransi, maka akan dibayarkan santunan maksimum sebesar 20% Uang Pertanggungan. Manfaat ini dapat tetap berlaku meskipun manfaat kerusakan sebagian telah di klaim.

Ketentuan Tambahan :

- 1) Jika pada saat kejadian usia Sepeda Motor sampai dengan 5 tahun dihitung sejak tahun produksi Sepeda Motor maka akan dibayarkan santunan sebesar Nilai Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk Jaminan Santunan Transportasi akibat Kehilangan Sepeda Motor.
- 2) Jika pada saat kejadian usia Sepeda Motor lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun dihitung sejak tahun produksi Sepeda Motor maka untuk risiko pada Pasal 1 ayat (4) akan dibayarkan santunan sebesar Nilai Pasar Sepeda Motor dengan jumlah penggantian setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk Jaminan Santunan Transportasi akibat Kehilangan Sepeda Motor.

b. Santunan Transportasi akibat Kerusakan Total Konstruktif Sepeda Motor

Dalam hal Tertanggung sebagai pengendara mengalami perampokan (termasuk begal) atau kecelakaan yang diikuti cedera tubuh pada Tertanggung yang mengakibatkan kerusakan total konstruktif sepeda motor, maka akan dibayarkan santunan sebesar 15% Uang Pertanggungan. Kerusakan Total Konstruktif berarti 3 (tiga) atau lebih kerusakan pada bagian-bagian yang telah disebutkan dalam kerusakan sebagian. Manfaat ini dapat tetap berlaku meskipun manfaat kerusakan sebagian telah di klaim.

c. Santunan Transportasi akibat Kerusakan Sebagian pada Sepeda Motor

Dalam hal Tertanggung sebagai pengendara mengalami perampokan (termasuk begal) atau kecelakaan yang diikuti cedera tubuh pada Tertanggung yang mengakibatkan kerusakan sebagian pada sepeda motor sehingga tidak bisa digunakan, maka akan dibayarkan santunan sebesar 4% Uang Pertanggungan. Manfaat ini hanya dapat diklaim 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun usia Polis.

Definisi Kerusakan Sebagian pada Motor (Roda Dua) :

- Bengkok atau patah pada setang
- Bengkok atau patah pada *velg*
- Bengkok atau patah pada *shockbreaker*
- Bengkok atau patah pada *front fork*
- Bengkok atau patah pada *swing arm*
- Mesin pecah

Tabel Manfaat

Deskripsi	CAF	Allianz	Total
Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	20,000,000	5,000,000	25,000,000
Santunan Cacat Tetap akibat Kecelakaan	20,000,000	5,000,000	25,000,000
Santunan Biaya Perawatan atau Pengobatan akibat Kecelakaan	0	1,000,000	1,000,000
Santunan Transportasi akibat Kehilangan Sepeda Motor	0	5,000,000	5,000,000
Santunan Transportasi akibat Kerusakan Total Konstruktif Sepeda Motor	0	3,750,000	3,750,000
Santunan Transportasi akibat Kerusakan Sebagian Pada Sepeda Motor	0	1,000,000	1,000,000

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - a. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - b. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
 - c. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - d. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - e. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
 - f. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - g. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan :
 - a. ketika Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 2.b.
 - b. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase;
 - ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - c. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
 - a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam Polis ini, atau
 - Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b. diatas.
 - c. Kematian, cacat tetap dan biaya perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan yang terjadi sebelum pertanggung dimulai atau dalam batas waktu kurang dari 24 jam setelah pertanggung dimulai.
 - d. Kematian dan cacat tetap yang terjadi setelah masa pertanggung berakhir walaupun masih dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.
 - e. Kehilangan sepeda motor akibat pencurian dengan atau tanpa diikuti oleh cedera tubuh yang terjadi dalam batas waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari setelah pertanggung dimulai.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).
5. Kerugian, kerusakan dan atau kehilangan sepeda motor yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

- a. Ponggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
- b. Pencurian yang dilakukan di lokasi rumah kost dan rumah sewa petak yang tidak memiliki petugas keamanan khusus.
- c. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - Tertanggung sendiri;
 - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
- d. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Sepeda Motor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.

Risiko

Tidak ada risiko terkait investasi untuk produk ini.

Biaya

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi sebesar Rp165.000,00 yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia.

Simulasi

Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Motorku dari PT. Central Asia Financial yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia untuk melindungi dirinya dari risiko kecelakaan saat berkendara sepeda motor atau kehilangan sepeda motor yang mungkin terjadi dan mengikuti program asuransi Jaga Motorku dengan Uang Pertanggungans sebesar Rp25.000.000,00 untuk masa pertanggungans 1 tahun dengan premi Rp165.000,00 per tahun. Setelah 7 bulan mengikuti program asuransi Jaga Motorku, Pak Andi mengalami kecelakaan sepeda motor dan meninggal ditempat dengan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan yaitu setang, *velg* dan *shockbreaker*. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka ahli waris berhak atas manfaat santunan meninggal dunia dan santunan transportasi sebesar Rp28.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar : Rp25.000.000,00
- Santunan transportasi akibat kerusakan total konstruktif sepeda motor : Rp3.750.000,00

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Suatu Kecelakaan Atau Kehilangan Atau Kerusakan Sepeda Motor

1. Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam Polis Asuransi Jaga Motorku, maka :
 - 1.1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari Dokter.
 - 1.2. Tertanggung atau Pemegang Polis atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.
 - 1.3. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
 - 1.4. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Penerima Manfaat wajib:
 - 1.4.1. melaporkan kepada pihak berwenang setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 1.4.2. meminta surat keterangan kematian atau pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 1.4.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung (jika diperlukan) untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
2. Dalam hal terjadi suatu kehilangan/kerusakan sepeda motor yang dijamin dalam Polis ini, maka :
 - 2.1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Sepeda motor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
 - 2.1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - 2.1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 2.1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
 - 2.2. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 2.2.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Sepeda motor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Sepeda motor dan atau kepentingan tersebut;
 - 2.2.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Sepeda motor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 2.2.3. mengamankan Sepeda motor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.
3. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan

Dokumen klaim dan penyampaian keluhan dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial

Menara Citicon Lantai 8, Unit F
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Telepon : 1500 660
Faksimili : (021) 29 621 623
Website : www.jagadiri.co.id
Email : cs@jagadiri.co.id

Dokumen yang diperlukan pada saat mengajukan klaim disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian, yaitu:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi
2. E-Polis Tercetak.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia :
 - a. Dokumen sesuai no 1, 2 dan 3
 - b. Surat keterangan kematian atau Visum dari Rumah Sakit
 - c. Fotokopi surat keterangan kematian dari pihak berwenang
 - d. Surat keterangan para saksi
 - e. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir klaim
5. Dalam hal Tertanggung hilang:
 - a. Dokumen sesuai no 1, 2 dan 3
 - b. Pernyataan resmi mengenai kecelakaan dan surat penghentian pencarian dari pihak berwenang
 - c. surat pernyataan tertulis dari ahli waris bahwa akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap:
 - a. Dokumen sesuai no 1, 2 dan 3
 - b. Surat keterangan medis yang diterbitkan oleh Rumah Sakit tempat dimana Tertanggung melakukan perawatan atau pengobatan
 - c. Surat keterangan para saksi
7. Dalam hal Tertanggung melakukan pengobatan:
 - a. Dokumen sesuai no 1, 2 dan 3
 - b. Surat keterangan dari Dokter ataupun rumah sakit mengenai perawatan atau pengobatan
 - c. Kwitansi asli dan rincian kwitansi dari dokter ataupun rumah sakit. Jika kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi lain yang bersifat wajib, tertanggung harus menyerahkan salinan kwitansi yang telah dilegalisir oleh rumah sakit
8. Dalam hal Tertanggung mengalami kehilangan sepeda motor karena perampokan atau begal atau kerusakan total konstruktif pada motor:
 - a. Dokumen sesuai no 1, 2 dan 3
 - b. Fotokopi dokumen sesuai no 7 diatas (untuk klaim kehilangan sepeda motor yang diikuti cedera tubuh)
 - c. Laporan kepolisian setempat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
 - d. Fotokopi SIM pengemudi yang masih berlaku dan sah pada saat kejadian
 - e. Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Sepeda motor) yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
 - f. Fotokopi Faktur Pembelian
 - g. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
 - h. Fotokopi pemblokiran STNK dan BPKB yang telah dilegalisir untuk klaim kehilangan.
 - i. Fotokopi Surat keterangan kehilangan dari POLDA yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
9. Dalam hal Tertanggung mengalami kerusakan sebagian pada motor:
 - a. Fotokopi dokumen sesuai no 7 diatas
 - b. Laporan kepolisian setempat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang.
 - c. Fotokopi SIM yang masih berlaku dan sah pada saat kejadian
 - d. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
 - e. Foto bagian motor yang Bengkok atau Patah
10. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pembayaran Klaim

Pembayaran Klaim dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar/klaim disetujui oleh Penanggung.

Apabila kecelakaan, kerusakan atau kehilangan sepeda motor terjadi pada saat masa tenggang waktu (grace period) maka Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau Ahli Waris dari Penerima Manfaat wajib melakukan pelunasan atas premi yang tertunggak terlebih dahulu sebelum pembayaran klaim diproses oleh Penanggung.

Apabila kecelakaan, kerusakan atau kehilangan sepeda motor terjadi setelah melewati masa tenggang waktu (grace period) maka Penanggung dibebaskan dari pembayaran klaim karena pertanggungan telah berakhir atau Polis telah batal(Lapse).

Jatuh Tempo dan Cara pembayaran premi

Waktu jatuh tempo dan cara pembayaran premi dapat Anda lihat pada lembar Iktisar Polis. Transaksi pendebitan yang tercantum pada rekening tabungan atau Lembar Penagihan kartu kredit atau bukti transfer merupakan bukti sah pembayaran premi.

Masa Tenggang Waktu

Masa Tenggang Waktu adalah jangka waktu yang diberikan oleh PT. Central Asia Financial selaku Penanggung kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran premi, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Jika setelah melewati masa tenggang waktu pembayaran premi belum kami terima, maka Polis Anda menjadi tidak aktif (lapse) dan perlindungan asuransi Anda menjadi batal dengan sendirinya.

Pengiriman Polis

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik *hardcopy*, Anda dapat menghubungi *Customer Service* kami dan akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Pembayaran dapat dilakukan ke: BCA, No. Rek: 084 519 0696 A/N: PT CENTRAL ASIA FINANCIAL. Mohon bukti pembayaran dapat dikirimkan melalui E-mail atau Faksimili kepada kami setelah pembayaran berhasil dilakukan.

Salam hangat,

PT CENTRAL ASIA FINANCIAL

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Central Asia Financial dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia adalah lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”